

KRITERIA TANGGAP BENCANA DALAM PROPER

SUDHARTO P. HADI

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN PROPER, KLHK


08 SEPTEMBER 2021



SISTEMATIKA PRESENTASI

- RESPON TERHADAP BENCANA DALAM PENILAIAN PROPER
- RETROSPEKSI RESPON TERHADAP BENCANA DALAM PROPER 2020
- KRITERIA RESPON TERHADAP BENCANA DALAM PROPER 2021
- PARTISIPASI PERUSAHAAN DALAM PROGRAM VAKSINASI
- NILAI (SKOR) PARTISIPASI PROGRAM VAKSINASI DALAM PROPER
- VAKSINASI GOTONG ROYONG

MEKANISME PROPER



X

S
U
B
S
C
O
R
E

S
C
O
R
E

Passing Grade

Passing Grade

Taat

Tidak Taat

Tidak Ada Upaya

Ketaatan Terhadap Peraturan

PENERAPAN KRITERIA SENSITIVITAS DAN RESPON PERUSAHAAN TERHADAP KEBENCANAAN

Komitmen Internal



Pada saat perusahaan terdampak oleh bencana, perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan tetap dan outsourcing

Analisa Resiko




Perusahaan telah melakukan analisa resiko dan kerentanan sosial, lingkungan dan fisik dengan menggunakan prinsip social mapping

Kemitraan







Perusahaan melibatkan masyarakat binaannya yang berasal dari program pemberdayaan masyarakat existing dan memiliki masyarakat binaan baru di daerah yang terkena bencana di untuk mendukung kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana

Keberlanjutan Penghidupan



Program pemberdayaan masyarakat di daerah bencana merupakan program yang bersifat jangka panjang berupa :

- pembangunan kembali prasarana dan sarana serta pelayanan publik
- pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
- penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana



SKALA DAMPAK PROGRAM - jumlah manusia yang memperoleh manfaat program

PERBAIKAN TERUS MENERUS - terapat evaluasi dan perbaikan terhadap program peberdayaan existing, program baru di daerah bencana

Perbaikan Terus Menerus - dikaitkan dengan program pemberdayaan eksisting

JANGKAUAN KEMITRAAN - masyarakat-pemerintah-perusahaan - Lembaga internasional

Jangkauan kemitraan - masyarakat-pemerintah-perusahaan

Jangkauan kemitraan - masyarakat-pemerintah

Jangkauan kemitraan - masyarakat

JANGKAUAN SPASIAL
Internasional

Jangkauan Spasial
Nasional

Jangkauan
Spasial

Provinsi
Jangkauan
Spasial

Kabupaten

Keterlibatan Perusahaan dalam Tahapan Penanganan dan Penanggulangan Bencana

PENCEGAHAN

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

TANGGAP DARURAT

KESIAPSIAGAAN


Kriteria Kebencanaan dalam Proper

Peran Serta Perusahaan dalam Upaya Tanggap Kebencanaan merupakan suatu kewajiban yang melekat pada tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR)

➤ Aspek yang dinilai mencakup:

- Se jauh mana perusahaan telah melakukan integrasi resiko bencana ke dalam manajemen resiko bisnis, mencakup analisa resiko, kerentanan dan pemetaan bencana; pembuatan SOP, kelembagaan serta pelatihan penanganan bencana; instalasi sistem peringatan dini hingga pemberian bantuan korban bencana yang berbasis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya (*rapid assessment*)
- Mobilisasi sumber daya perusahaan di setiap tahapan siklus manajemen kebencanaan, mencakup program pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan dan pemulihan kebencanaan, termasuk pelibatan masyarakat di setiap siklus.
- Jangkauan program pemberian bantuan kebencanaan yang dilakukan oleh perusahaan
- Model Kemitraan yang merupakan bentuk kolaborasi multi pihak antar pemangku kepentingan di sektor pemerintah, sesama perusahaan, lembaga donor/internasional dan juga masyarakat.
- Perbaikan terus menerus berbasis monitoring dan evaluasi program CSR yang menjadi dasar perbaikan untuk penyusunan program berikutnya yang lebih *resilient*.
- Tingkat partisipasi perusahaan dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam mendukung program vaksinasi pemerintah terkait pandemi Covid-19

MANAJEMEN KEBENCANAAN



Kebencanaan Proper

Rincian Nilai Tanggap Kebencanaan dalam Proper 2020 dan 2021

No.	Aspek Penilaian	Perdirjen PPKL No. P.16/2020	Permen KLHK No. 1 / 2021
1	PENCEGAHAN	1.5	0.15
2	MITIGASI	3	0.55
3	KESIAPSIAGAAN	4	0.8
4	TANGGAP DARURAT	3	0.6
5	PEMULIHAN	2	0.4
6	JANGKAUAN	10	2.5
7	KEMITRAAN	10	2.5
8	PERBAIKAN TERUS MENERUS	29	7
9	KOMITMEN	1	0.5
10	TINGKAT PARTISIPASI	36.5	10
	JUMLAH	100	23

KRITERIA TANGGAP KEBENCANAAN PROPER

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
Keterlibatan Perusahaan	Program Pencegahan Bencana	0,15
	Program Mitigasi Bencana	0,55
	Program Kesiapsiagaan Bencana	0,8
	Program Penanggulangan Bencana	0,6
	Program Pemulihan Bencana	0,4
Jangkauan Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokal b. Daerah c. Provinsi d. Nasional e. Internasional 	2,5
Model Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat b. Pemerintah dan Masyarakat c. Pemerintah, Masyarakat dan Perusahaan Lain d. Pemerintah, Masyarakat, Perusahaan Lain dan Lembaga Bantuan Internasional 	2,5
Perbaikan Terus Menerus	Analisa Resiko dan Kerentanan Sosial, Lingkungan dan Fisik	1,5
	Penyusunan Program Pemberdayaan berdasarkan Hasil Analisa Resiko	0,5
	Pelibatan Masyarakat dalam upaya penanganan Kebencanaan dan Pembentukan Masyarakat Binaan Baru	2,5
	Program Jangka Panjang	2,5
Komitmen Internal	Komitmen untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja	0,5
Tingkat Partisipasi	Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Vaksinasi Covid-19	10
TOTAL		23

KRITERIA SUB PENILAIAN TINGKAT PARTISIPASI KEBENCANAAN “PROGRAM VAKSINASI COVID-19”

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI	Keterangan
Tingkat Partisipasi	Jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi atau jumlah dosis vaksin yang merupakan bantuan atau disediakan oleh perusahaan kepada karyawan dan masyarakat;		Sebutkan jumlah orang (karyawan dan masyarakat) yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 bantuan dari perusahaan disertai bukti pendukung
	$X > P75$	10	Data jumlah karyawan dan masyarakat yang mendapatkan bantuan vaksinasi Covid-19 dari perusahaan diperbandingkan dengan perusahaan yang lain; nilai diberikan sesuai dengan klasifikasi penilaian sebagaimana tertera
	$P50 < X \leq P75$	5	Nilai maksimum adalah 10 dan minimum adalah 0
	$P25 < X \leq P50$	2	Bukti yang disampaikan adalah laporan atau daftar penerima vaksinasi (masyarakat/non karyawan) yang paling sedikit harus memuat:
	$X \leq P25$	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah; b. Nama; c. Alamat; dan d. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	Tidak ada data	0	Catatan: Kriteria minimum pendataan penerima vaksin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

VAKSINASI GOTONG ROYONG





DATA VAKSINASI

- JUMLAH PENDUDUK YG TLH DIVAKSIN DOSIS 1 = 62,6 JUTA ORANG
- YG TLH DOSIS LENGKAP = 35,5 JUTA ORANG
- 17,06 % DARI TARGET (31 AGUSTUS 2021)

- POSITIVITY RATE (PERBANDINGAN ANTARA KASUS KONFIRMASI POSITIF DAN JUMLAH SAMPEL YG DIPERIKSA) HARIAN = 8,03%, MINGGUAN 12,89%
- BATAS MAKSIMAL POSITIVITY RATE WHO = 5%



VAKSINASI GOTONG ROYONG

- DASAR: PERMENKES 10/ 2021 TT VAKSINASI DLM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
 - MEMPERCEPAT *HERD COMMUNITY*
 - PENERIMA VAKSIN HARUS LEBIH DARI 181 JUTA ORANG
 - RESMI BERGULIR 18 MEI 2021
 - 28 000 PERUSAHAAN TLH MENDAFTAR VAKSINASI GOTONG ROYONG MELALUI KADIN, JUMLAH PESERTA 10,5 JUTA.
- 